



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 3TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan Kabupaten Kuningan yang tentram, tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 23 Tahun 2003 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 23 Tahun 2003 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4275);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5052);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5054);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5063);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 19. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9);
29. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/MPE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Ekstra Tegangan Tinggi (SUTET) Untuk Penyaluran Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 975K/47/MPE/1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/MPE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Ekstra Tegangan Tinggi (SUTET) Untuk Penyaluran Tenaga Listrik;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 70);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disingkat Satpol.PP. merupakan bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
6. Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satpol.PP. sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
7. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perijinan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial

politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

11. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
12. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
14. Tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
16. Jalur Hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
17. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
18. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
19. Ruang milik sungai adalah ruang kanan kiri sungai yang merupakan penyangga antara ekosistem sungai dan daratan.
20. Kolam adalah suatu perairan buatan yang luasnya terbatas dan sengaja dibuat agar mudah dalam hal pengaturan air.
21. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan dibawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
22. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan diatas 35 kV sampai dengan 245 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
23. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan diatas 245 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

24. Jarak bebas Minimum adalah jarak terpendek 8,5 m antara penghantar SUTT atau SUTET dan 3,5 m untuk SUTM dengan permukaan tanah, benda-bendadan kegiatan lain disekitarnya, yang mutlak tidak boleh lebih pendek dari yang telah ditetapkan demi keselamatan manusia dan mahluk hidup lainnya serta juga keamanan operasi SUTT atau SUTET.
25. Ruang bebas adalah sekeliling penghantar yang dibentuk oleh Jarak Bebas Minimum sepanjang SUTT atau SUTET yang dalam ruang itu harus dibebaskan dari benda-benda dan kegiatan lainnya.
26. PLN adalah Perusahaan Listrik Negara.

BAB II TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang membongkar dan/atau memasang trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan, jalan keluar masuk ke persil dan sejenisnya;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menghuni, melakukan aktifitas berjualan dan/atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan/jalan layang, diatas tepi saluran dan/atau tempat-tempat umum lainnya secara terusmenerus/permanen.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang akan memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan/jalan layang, diatas tepi saluran dan/atau tempat-tempat umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan secara tidak terus menerus wajib memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan/atau sekelompok orang dilarang:
 - a. membunyikan dengan keras kendaraan bermotor yang dapat menimbulkan terganggunya ketentraman dan ketertiban;
 - b. menaruh mobil atau kendaraan lainnya sehingga mengganggu lalu lintas kendaraan dan orang.
- (2) Setiap orang dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah.
- (3) Setiap orang dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang dan/atau pengumpulan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dikecualikan bagi orang dan/atau sekelompok orang yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan dan/atau rumah sakit.

Pasal 6

Setiap orang dilarang membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan.

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang berada di dalam kendaraan umum dilarang:
- a. membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan;
 - b. merokok;
 - c. meludah;
 - d. mengamen; dan/atau
 - e. menjual barang-barang dikendaraan umum;
- (2) Setiap kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
- a. berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - b. menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - c. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
 - d. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
 - e. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
 - f. berdiri, dan/atau duduk di pagar pada jalur hijau, pagar di taman dan pagar pemisah jalan;
 - g. menjemur pada pagar jalur hijau, pagar di taman dan/atau pagar pemisah jalan;
 - h. merusak, menerobos atau melompati pagar pemisah jalan;
 - i. menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki dan/atau mengecat kendaraan di jalan;
 - j. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
 - k. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;

- l. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan;
 - m. buang air besar dan/atau kecil di jalan dan saluran;
 - n. menggunakan badan jalan sebagai arena bermain;
 - o. membuat atau memasang portal/pintu/pagar jalan yang bertujuan untuk menutup akses jalan;
 - p. memasang billboard/ papan reklame pada tiang yang terdapat di atas trotoar dengan mengganggu hak pejalan kaki dan menutup jarak pandang pengendara.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, j, n dan huruf o dikecualikan bagi orang/badan yang telah memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemberian izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkenaan dengan Ketentuan ayat (1) huruf o, untuk membuat atau memasang portal/pintu/pagar jalan secara temporer, dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari Kepolisian.

BAB III TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
- a. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya;
 - b. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - c. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - d. melakukan usaha penjualan/penyewaan film porno atau berbau porno dalam kemasan vcd, pita kaset atau teknologi lainnya ;
 - e. melakukan usaha,warung atau sejenisnya sebagai tempat yang dapat mengarah kepada perbuatan asusila;
 - f. menjual makanan/minuman dengan ramuan bahan kimia/alami yang membahayakan kesehatan manusia;
 - g. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - h. melakukan pemotongan, penebangan, pemindahan atau perantingan pohon/tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman.
 - i. buang air besar dan/atau kecil di ruang terbuka hijau publik, kecuali pada fasilitas yang telah disediakan;
 - j. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - k. membakar sampah di jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - l. melakukan perbuatan asusila;
 - m. menjual dan/atau meminum minuman beralkohol di jalur hijau, taman dan/atau tempat umum;
 - n. berjudi;
 - o. Menempatkan barang/benda di tempat-tempat umum/fasilitas umum pada pukul 18.00 wib sampai dengan pukul 06.00 wib;

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf j dikecualikan bagi orang/badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf h bagi petugas pemerintah yang melaksanakan perintah jabatan.

BAB IV
TERTIB SUNGAI, SALURAN DAN KOLAM

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan situ/bozem, waduk dan danau;
 - b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai serta di dalam kawasan situ/bozem; dan
 - c. menutup saluran dan/atau gorong-gorong yang dapat mengakibatkan saluran dan/atau gorong-gorong tidak berfungsi.
 - d. membuang sampah atau limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran, sungai, situ/bozem, waduk dan danau.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari instansi/pejabat yang berwenang dan/atau kegiatan yang merupakan program Pemerintah /Pemerintah Provinsi Jawa Barat/Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam-kolam dan/atau kelengkapan keindahan kota.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai yang menjadi kewenangan daerah untuk kepentingan usaha.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan/atau fasilitas umum dan fasilitas sosial.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi petugas yang melaksanakan perintah jabatan.

BAB V TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemilik binatang wajib menjaga binatang miliknya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum.
- (3) Setiap orang dilarang menangkap satwa burung, ikan dan sejenisnya dengan cara menggunakan senapan, racun dan atau alat setrum yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang atau badan pemilik hewan yang dilindungi wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi.
- (5) Perolehan tanda daftar/sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi dari Kepolisian.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyebrangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
 - b. membuang dan menumpuk sampah dan/atau barang di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
 - c. membuang air besar dan/atau kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air;
 - d. bermain layang-layang yang mengakibatkan rusaknya jaringan kabel listrik, telepon dan antena atau

membahayakan orang lain.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal perwujudan ketentraman dan ketertiban lingkungan, setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan dilarang:
 - a. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian;
 - b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;
 - c. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya.
 - d. menimbun atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
 - e. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b,c dan ddikecualikan untuk tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

- (1) Setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan dilarang :
 - a. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang jalan umum;
 - b. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
 - c. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah;
 - d. mengotori, mencoret dan merusak jalan, dan/atau jembatan beserta bangunan pelengkapannya, rambu lalu lintas, pohon, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
 - e. membiarkan pohon miliknya melewati jarak Bebas Minimum, Ruang Bebas dan atau menempel pada SUTM.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c, dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI TERTIB USAHA TERTENTU

Pasal 19

- (1) Setiap orang/badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, karcis hiburan, pelayanan jasa publik dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan dan/atau mempergunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

Setiap orang atau badan dilarang menjual dan/atau mengedarkan bahan makanan/makanan/minuman yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.

Pasal 22

Setiap orang atau badan yang membawa ternak masuk dan/atau keluar Daerah harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 23

Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan tempat kegiatan usaha yang mengganggu ketertiban umum.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi usaha-usaha yang memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII TERTIB BANGUNAN

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik situ/bozem, taman dan jalur hijau.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pendirian bangunan guna kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan wajib menjaga serta memelihara bangunan di lokasi yang menjadi miliknya sehingga tidak membahayakan keselamatan manusia.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang membuat bangunan melewati jarak Bebas Minimum dan atau Ruang Bebas.

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara dan/atau tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

Pasal 27

- Setiap orang atau badan pemilik bangunan dan/atau rumah diwajibkan:
- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
 - b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban.

BAB VIII TERTIB SOSIAL

Pasal 28

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah.

- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 29

Setiap orang dilarang:

- a. beraktifitas sebagai pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan, persimpangan dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- b. mengkoordinir untuk menjadi pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil;
- c. melakukan aktifitas sebagai pemulung rongsok yang melakukan kegiatannya di waktu malam hari.

Pasal 30

Setiap orang dilarang :

- a. beraktifitas sebagai pengemis;
- b. mengkoordinir untuk menjadi pengemis;
- c. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk menjadi pengemis;

Pasal 31

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau dan tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menjadi penjaja seks komersial;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
 - c. memakai jasa penjaja seks komersial.
 - d. berada di tempat atau kamar kost dan atau kontrakan, hotel, wisma dan sejenisnya dengan pasangan lain jenis(bukan muhrim) serta tanpa memiliki identitas yang resmi.

Pasal 32

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.
- b. menjadikan rumah baik oleh pemiliknya atau bukan, pekarangan, lapangan, lorong, semak, kebun dan sejenisnya sebagai tempat memperdagangkan, menyimpan dan mengkonsumsi segala jenis minuman beralkohol dan segala bentuk narkotika, psikotropika, penyalahgunaan obat-obatan, melakukan perbuatan a susila, perjudian dan minuman yang memabukkan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana pada ayat (1) orang dan/atau badan yang memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Setiap orang, badan, pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IX TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

Setiap orang dan/atau badan dapat melakukan laporan kepadapetugas satuan polisi pamong praja dan/atau aparat pemerintah daerah apabila terjadi pelanggaran di masyarakat.

Pasal 36

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melihat, mengetahui dan/atau menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Petugas yang tidak menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENGAWASAN DAN PENEKAKAN HUKUM

Pasal 37

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman umum.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya, serta dapat berkoordinasi dengan aparat Kepolisian Republik Indonesia dan instansi terkait lainnya.
- (3) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan dalam bentuk pengarahan, sosialisasi, pelatihan, rehabilitasi, penyuluhan terhadap perorangan/kelompok orang yang patut diduga terkait dengan perbuatan yang dilarang dalam Peraturan Daerah ini, serta pemantauan pada lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang menjadi obyek Peraturan Daerah ini.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), ayat (2) ayat (3), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penggantian pohon;
 - d. Penertiban;
 - e. Penghentian sementara dari kegiatan;
 - f. Denda administrasi; dan/atau
 - g. Pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegehan.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif, terhadap pelanggaran Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat(1) huruf a, , Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1)huruf a,b,c,d,e,f,h,i,j,k,l,m,n,o, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat diterapkan sidang di tempat yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Semua kebijakan daerah sebelum ditetapkanya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 23 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2003 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 23 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 131 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 7 Januari 2015

BUPATI KUNINGAN,

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 7 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

YOSEP SETIAWAN


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015 NOMOR 3SERI E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT:
271/2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Kondisi masyarakat yang tumbuh, berkembang serta surut mempengaruhi keadaan pemerintah daerah untuk selalu bertindak cepat mengatur dinamika kehidupan masyarakat yang tidak terlepas dari gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Segala kebiasaan masyarakat yang kurang tertib bahkan tidak tertib perlu dicegah dan ditanggulangi dalam suatu perangkat hukum yang memberikan sanksi-sanksi sehingga dapat memberikan efek jera bagi masyarakat.

Sehingga tujuan dalam percepatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dapat tercapai, sehingga masyarakat dapat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan tertib dan tentram serta roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 23 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berfungsi untuk mengatur masyarakat Kabupaten Kuningan agar terwujud kehidupan bermasyarakat lebih tentram, tertib, nyaman, bersih dan indah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Ayat (1)

Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu baik untuk perkebunan atau perumahan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan badan jalan meliputi jalur lalu lintas dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan termasuk jalur pejalan kaki/trotoar.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Cukup Jelas.

huruf f

Cukup Jelas.

huruf g

Cukup Jelas.

huruf h

Cukup Jelas.

huruf i

Cukup Jelas.

huruf j

Cukup Jelas.

huruf k

Cukup Jelas.

huruf l

Cukup Jelas.

huruf m

Cukup Jelas.

huruf n

Cukup Jelas.

huruf o

Cukup Jelas.

huruf p

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Izin menggunakan badan jalan untuk sebagai arena bermainantara lain pada saat dilaksanakannya kegiatan car free day.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
huruf a

Yang dimaksud dengan bozem adalah kolam besar tempatmenampung air, baik yang berasal dari air hujan maupunaliran sungai agar tidak banjir.

Yang dimaksud dengan waduk adalah danau buatanmanusia sebagai tempat menampung dan tangkapan air yang umumnya dibentuk dari sungai atau rawa dengantujuan tertentu.

huruf b
Cukup Jelas.

huruf c
Cukup Jelas.

huruf d
Limbah Bahan berbahaya dan beracun(B3) adalah Suatu limbah yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia. Yang termasuk limbah B3 antara lain adalah bahan baku yang berbahaya dan beracun yang tidak digunakan lagi karena rusak, sisa kemasan, tumpahan, sisa proses, dan oli bekas yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus. Bahan-bahan ini termasuk limbah B3 bila memiliki salah satu atau lebih karakteristik berikut: mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif, dan lain-lain, yang bila diuji dengan toksikologi dapat diketahui termasuk limbah B3.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Untuk kepentingan pemadaman kebakaran, petugas yangberwenang dapat mengambil air dan kolam air mancur.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Izin diberikan dalam rangka acara ceremonial pemerintah, pemerintah daerah, orang atau badan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Permintaan sumbangan yang diperbolehkan di lingkungan pemukiman, sekolah dan kantor antara lain adalah sumbangan untuk kepentingan lingkungannya, tempat ibadah, kematian dan bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan bertingkah laku dan/atau berbuat asusila adalah perbuatan yang menyinggung rasa kesusilaan sesuai normayang berlaku di masyarakat.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Identitas yang resmi adalah surat-surat kependudukan yang juga berlaku sebagai identitas diri, antara lain KTP, Paspor, SIM, surat/akta kelahiran, surat/akta nikah, KK.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan petugas yang berwenang adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Laporan dapat juga disampaikan kepada aparat kelurahan, kecamatan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Laporan yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan melampirkan bukti-bukti berupa antara lain foto, lokasi pelanggaran dan/atau identitas pelanggar.
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015 NOMOR3